



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 85), kewenangan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang kebakaran;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 450), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

7. Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran adalah perangkat daerah yang mengurus bidang Kebakaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis retribusi yang dipungut oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang kebakaran adalah retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran terhadap orang Pribadi, atau Badan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi berdasarkan Surat Setoran retribusi Daerah (SSRD) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran.

(2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang mengurus bidang kebakaran melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke Kas Daerah secara bruto oleh Bendahara Penerima.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

- (2) Perangkat Daerah yang mengurus bidang kebakaran dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil Pengkajian Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati atas dasar pertimbangan dan perhitungan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kebakaran.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usul, saran dan kajian dari Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang kebakaran setelah adanya penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 112